



SALINAN

WALI KOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA TEGAL
NOMOR 16 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
DI KOTA TEGAL TAHUN PELAJARAN 2022/2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa setiap warga masyarakat Kota Tegal berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan bermutu;
- b. bahwa dalam rangka menjamin pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di Kota Tegal berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, dan tidak diskriminatif untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah untuk memperoleh layanan pendidikan pada satuan pendidikan di Kota Tegal, perlu membentuk suatu pedoman;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 44 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan agar pelaksanaan penerimaan peserta didik baru dapat berjalan efektif, efisien, obyektif, dan tidak diskriminatif, serta sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* di Kota Tegal;

d. bahwa . . .

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Tegal Tahun Pelajaran 2022/2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat;

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan . . .

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 10 Tahun 2020 tentang penanggulangan *Corona Virus Desease 2019* di Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI KOTA TEGAL TAHUN PELAJARAN 2022/2023.

BAB . . .

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tegal.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. Sekolah adalah satuan pendidikan formal dibawah binaan Dinas yang meliputi Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
8. Kepala Sekolah adalah kepala satuan pendidikan formal di wilayah Kota Tegal.
9. Peserta didik adalah pelajar, siswa/murid pada sekolah.
10. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah Penerimaan Peserta Didik Baru pada jenjang TK, SD, dan SMP.
11. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
12. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
13. Sekolah . . .

13. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
14. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa seseorang peserta didik telah menyelesaikan jenjang pendidikan, dan diberikan setelah dinyatakan lulus ujian.
15. Rapor adalah buku yang berisi keterangan mengenai nilai kepandaian dan prestasi belajar murid di sekolah, yang lazim dipakai sebagai laporan guru kepada orang tua siswa atau wali murid.
16. Seleksi adalah mekanisme pelaksanaan penerimaan peserta didik baru sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang telah ditetapkan.
17. Zonasi adalah pembagian wilayah berdasarkan tempat tinggal calon peserta didik dengan mempertimbangkan jumlah lulusan masing-masing wilayah.
18. Afirmasi adalah penerimaan peserta didik baru yang dikhususkan bagi siswa yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas.
19. Perpindahan tugas orang tua/wali adalah orang tua/wali peserta didik bertugas di daerah tetapi berdomisili di luar zonasi daerah.
20. Nilai Prestasi adalah nilai tambahan yang diberikan kepada calon peserta didik yang berprestasi di bidang akademik dan non-akademik baik individu maupun kelompok.
21. Nilai Zonasi adalah nilai tambahan yang diberikan kepada calon peserta didik berdasarkan tempat tinggal calon peserta didik dengan satuan pendidikan yang dituju.
22. Nilai rapor adalah akumulasi nilai yang diperoleh peserta didik dari mata pelajaran yang ditentukan dengan menggunakan nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir.

23. Daya Tampung adalah jumlah siswa yang diterima dalam seleksi penerimaan peserta didik baru di satuan pendidikan.
24. Rombongan Belajar atau yang selanjutnya disingkat Rombel adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas.
25. Kuota Kelas adalah jumlah paling banyak Peserta Didik dalam satu rombel.
26. Operator Sekolah adalah tenaga teknis PPDB Sistem *Real Time Online* dan Sistem *Non Real Time Online* sekolah yang melakukan pengisian data untuk aplikasi tingkat sekolah.
27. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.
28. Pendidikan *Inklusi* adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
29. Sistem *Real Time Online* adalah sistem penerimaan peserta didik baru secara online menggunakan aplikasi PPDB Online.
30. Sistem *Non Real Time Online* adalah sistem penerimaan peserta didik baru secara manual yang dilaksanakan di masing-masing sekolah.
31. Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*.

BAB II PENYELENGGARAAN

Pasal 2

- (1) PPDB dilaksanakan secara:
 - a. objektif;
 - b. transparan; dan
 - c. akuntabel.
- (2) PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi sekolah yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

Pasal 3

Tahapan pelaksanaan PPDB meliputi:

- a. pengumuman pendaftaran;
- b. pendaftaran;
- c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
- d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
- e. daftar ulang.

Pasal 4

- (1) PPDB dilaksanakan dengan menggunakan Sistem *Non Real Time Online* dan Sistem *Real Time Online*.
- (2) PPDB Sistem *Non Real Time Online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada satuan pendidikan:
 - a. TK Negeri/Swasta;
 - b. SD Negeri/Swasta;
 - c. SMP Swasta; dan
- (3) PPDB Sistem *Real Time Online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada satuan pendidikan SMP Negeri.

Pasal 5

- (1) PPDB untuk SD dan SMP dilaksanakan melalui jalur pendaftaran PPDB;
- (2) Jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) zonasi;
 - b) afirmasi . . .

- b) afirmasi;
- c) perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
- d) prestasi.

Pasal 6

- (1) Kegiatan PPDB dilaksanakan oleh Sekolah dibawah koordinasi Dinas dengan jadwal kegiatan memperhatikan kalender pendidikan.
- (2) Penyelenggara PPDB yang berasal dari sekolah swasta harus memiliki izin pendirian/operasional atau izin pembukaan program keahlian yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 7

Penyelenggara PPDB terdiri atas:

- a. tingkat satuan pendidikan; dan
- b. sekolah penyelenggara layanan pendidikan *inklusi* khusus PPDB *Inklusi*.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibentuk kepanitiaan PPDB dengan jumlah anggota kepanitiaan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing penyelenggara.
- (2) Kepanitiaan tingkat satuan pendidikan dan khusus PPDB *Inklusi* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibentuk dan ditetapkan Kepala Sekolah atau pejabat yang ditunjuk.

BAB III

MEKANISME PELAKSANAAN

Pasal 9

- (1) Calon peserta didik harus memenuhi persyaratan, melakukan pendaftaran di tempat pendaftaran dan mengikuti proses seleksi sesuai jadwal yang telah ditentukan.
- (2) Penentuan jumlah peserta didik yang diterima di tiap satuan pendidikan dalam pelaksanaan kegiatan PPDB berdasarkan pada daya tampung peserta didik berdasarkan jumlah rombel.

Pasal . . .

Pasal 10

Penyelenggaraan PPDB di masing-masing Satuan Pendidikan harus menggunakan protokol kesehatan masa darurat penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)*.

Pasal 11

- (1) Pedoman PPDB di Daerah Tahun Pelajaran 2022/2023 berdasarkan Tahapan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Domisili dan daya tampung Sekolah Negeri penyelenggara PPDB di Daerah Tahun Pelajaran 2022/2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Daftar Sekolah Negeri penyelenggara inklusi PPDB di Daerah Tahun Pelajaran 2022/2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV

MONITORING, PELAPORAN, DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Dinas sesuai dengan kewenangan dapat melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PPDB.
- (2) Dinas dapat menugaskan Pengawas satuan pendidikan dan bidang teknis untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PPDB.
- (3) Hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan PPDB yang dilakukan pengawas satuan pendidikan dan bidang teknis disampaikan kepada Kepala Dinas.

BAB . . .

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 25 Mei 2022

WALI KOTA TEGAL

ttd

DEDY YON SUPRIYONO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 25 Mei 2022


SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL,

ttd

JOHARDI

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2022 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUDIO PRADIBTO, S.H.

Pembina

NIP 19700705 199003 1 003

LAMPIRAN I

PERATURAN WALI KOTA TEGAL

NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI KOTA TEGAL TAHUN PELAJARAN 2022/2023

I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 dalam perubahannya keempat, tertulis dan tercantum bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Pendidikan dasar menjadi wajib dan akan ada sanksi bagi siapa pun yang tidak melaksanakan kewajiban itu. Dengan demikian setiap warga negara mempunyai pendidikan minimum yang memungkinkannya untuk dapat berpartisipasi dalam proses pencerdasan kehidupan bangsa. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I Pasal 1 Ayat (1) menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang di perlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pada Bab III Pasal 4 Ayat (1) berbunyi Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa.

Dalam rangka menunjang kelancaran dan tertib pelaksanaan kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Tegal maka diperlukan petunjuk atau pedoman kegiatan tersebut yang menjamin terkendalinya kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru. Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, kebutuhan akan informasi meningkat dan pengolahan data dalam banyak aspek kehidupan manusia sangat penting, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Tegal Tahun Pelajaran 2022/2023 menggunakan sistem *non real time online* (Manual) dan sistem *real time online* (Online). Dengan adanya pedoman ini diharapkan ada acuan dan keseragaman pelaksanaan kegiatan PPDB di sekolah.

B. Dasar kegiatan

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
9. Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 04/VI/PB/2011, Nomor MA/111/2011 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal dan Sekolah/Madrasah.
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Didik yang memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan.
12. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Desease 2019* di Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2020 Nomor 10).

II. PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

A. Aturan umum

Seleksi penerimaan peserta didik baru untuk semua jenjang sekolah (SD dan SMP Negeri/Swasta) baik sistem *non real time online* (Manual) maupun sistem *real time online* (Online) menerima calon peserta didik dari :

1. Jalur Zonasi SD paling sedikit, 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung sekolah;
2. Jalur Zonasi SMP paling sedikit, 60% (enam puluh persen) dari daya tampung sekolah;
3. Jalur Afirmasi paling sedikit, 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah;
4. Jalur Perpindahan Tugas Orangtua/Wali paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah;
5. penerimaan peserta didik baru untuk jenjang SMP Negeri Tahap I menggunakan jalur Zonasi, jalur Afirmasi dan Jalur perpindahan tugas Orangtua/Wali dengan paling banyak penerimaan peserta didik baru 80% (delapan puluh persen) dari daya tampung sekolah;
6. penerimaan peserta didik baru untuk jenjang SMP Negeri Tahap II menggunakan jalur Prestasi paling sedikit, 20% (dua puluh persen) dari daya tampung sekolah dan untuk memenuhi jalur Zonasi, jalur Afirmasi dan Jalur perpindahan tugas orangtua/wali yang belum terpenuhi.

B. Ketentuan

1. Jalur Zonasi, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Berdomisili di lingkungan sekolah calon peserta didik pada jarak RT, RW, Kelurahan yang sama dengan Kelurahan tempat sekolah, Kelurahan dalam wilayah Kecamatan tempat sekolah dan Kecamatan diluar Wilayah Kecamatan tempat sekolah.
 - b. Untuk membuktikan domisili dengan melampirkan Fotokopi Kartu Keluarga dan menunjukkan Kartu Keluarga Asli yang menunjukkan alamat tempat tinggal Calon Peserta Didik/orangtua Calon Peserta Didik yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB atau Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Kelurahan dengan diketahui Kecamatan.

2. Jalur Afirmasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, yang dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
- b. diperuntukkan bagi peserta didik penyandang disabilitas tertentu dengan dibuktikan surat keterangan dari sekolah asal/dokter/psikolog;
- c. Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan/atau di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan;
- d. Keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib dilengkapi dengan menandatangani surat pernyataan dari orangtua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah bermaterai Rp. 10.000,-;
- e. Keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, meliputi Program Indonesia Pintar (PIP)/Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)/Program Keluarga Harapan, Bantuan Sosial Pangan / Bantuan Pangan Non Tunai, Kartu Jateng Sejahtera, serta tercantum di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan/atau Program Penanganan Keluarga Miskin Lainnya oleh Pemerintah Daerah.
- f. Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf c, Sekolah bersama Dinas wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

3. Jalur Perpindahan Tugas Orangtua/Wali, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Diperuntukkan bagi peserta didik yang orangtua/walinya pindah tugas dari Luar Daerah/Kecamatan ke dalam Daerah/Kecamatan sekolah yang bersangkutan, yang dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakannya.
 - b. Penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah
 - c. Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar;
4. Jalur Prestasi, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. PPDB melalui jalur prestasi ditentukan berdasarkan:
 - (1) rapor yang dilampirkan dengan Surat Keterangan Kelulusan peserta didik dari sekolah asal; dan/atau
 - (2) prestasi di bidang akademik maupun non-akademik.
 - b. Rapor sebagaimana dimaksud pada ayat a huruf (1) menggunakan nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir.
 - c. Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat a huruf (2) diperoleh dari jenjang pendidikan sebelumnya.
 - d. Pemalsuan bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat c dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

III. PERSYARATAN, PENDAFTARAN DAN SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SISTEM *NON REAL TIME ONLINE*

A. Persyaratan

1. TK

Persyaratan bagi calon peserta didik pada TK adalah:

- a. paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan;
- b. paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B;
- c. Mendaftarkan pada TK yang dituju.

2. SD

Persyaratan bagi calon peserta didik pada SD adalah:

- a. 7 (tujuh) tahun; atau;
- b. Paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
- c. Dalam pelaksanaan PPDB, SD memprioritaskan penerimaan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD yang berusia 7 (tujuh) tahun;
- d. Persyaratan usia paling rendah sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon peserta didik yang memiliki:
 1. kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
 2. kesiapan psikis.
- e. Calon peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada huruf d dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- f. Orang tua menandatangani Surat Pernyataan bahwa calon peserta didik belum pernah mendaftar atau terdaftar di sekolah manapun (terdaftar dalam DAPODIK/memiliki NISN) bermaterai Rp 10.000,-; dan
- g. Mendaftarkan pada SD yang dituju.

3. SMP Swasta

Persyaratan bagi calon peserta didik baru Kelas VII Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta adalah:

- a. Telah tamat dan memiliki Ijazah atau Surat Keterangan Telah Mengikuti Ujian/Surat Keterangan Kelulusan tingkat SD/ sederajat;
- b. Prestasi akademik dan non-akademik di luar rapor sekolah bagi yang memiliki;
- c. Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2021; dan
- d. Mendaftarkan pada SMP Swasta yang dituju.

B. Pendaftaran

1. Ketentuan Umum

- a. Setiap Calon Peserta Didik Baru diberi kebebasan mendaftar sesuai sekolah pilihannya;

- b. Calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP yang berasal dari sekolah di luar negeri harus mendapatkan surat rekomendasi izin belajar dari direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah;
- c. Calon Peserta Didik Baru lulusan Tahun Pelajaran 2021/2022 dan sebelumnya, dari luar Provinsi Jawa Tengah terlebih dahulu harus mendapatkan surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal;
- d. Calon Peserta Didik Baru mengambil formulir pendaftaran di satuan pendidikan penyelenggara PPDB;
- e. Pada saat pendaftaran calon peserta didik baru wajib membawa formulir yang telah diisi dan diserahkan beserta kelengkapan persyaratan sesuai dengan ketentuan;
- f. Pendaftar yang telah memenuhi persyaratan memperoleh tanda bukti pendaftaran;
- g. Calon Peserta Didik Baru dapat mencabut berkas pendaftarannya pada hari terakhir proses pendaftaran PPDB untuk 10 (sepuluh) calon pendaftar terbawah;
- h. Pencabutan/pengembalian berkas pendaftaran akan dilakukan setelah pengumuman resmi;
- i. Tempat pendaftaran Calon Peserta Didik Baru adalah Sekolah TK, SD/MI, SMP Swasta;
- j. Pendaftar pada satuan pendidikan negeri TK, SD, SMP tidak dipungut biaya pendaftaran.
- k. Dalam hal melaksanakan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penaggulangan *Corona Virus Disease 2019* di Kota Tegal, maka satuan pendidikan harus melaksanakan PPDB yang mengikuti protokol kesehatan antara lain:
 - Menyediakan tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun;
 - Menyediakan *handsanitizer* dan *desinfektan*;
 - Menggunakan masker baik petugas pelayanan PPDB, peserta didik, orangtua/wali yang melakukan pendaftaran langsung ke sekolah;
 - Menjaga jarak antrian pendaftaran dengan memberlakukan *physical distancing*;
 - Melakukan penyemprotan desinfektan secara berkala;

- Mengatur jadwal pendaftaran yang membatasi jumlah penumpukan peserta didik dan orangtua/wali yang melakukan pendaftaran (sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing) ;
- Pendaftaran ataupun pengumpulan berkas pendaftaran PPDB dapat melalui media online seperti *Whatsapp*, *Telegram*, *email* ataupun media sosial sekolah yang lain.

2. TK, SD

- a. Pendaftaran Calon Peserta Didik Baru pada TK, SD dilakukan sendiri oleh calon yang bersangkutan didampingi oleh orang tua/walinya dengan menyerahkan akta kelahiran/surat kelahiran asli.
- b. Bagi calon peserta didik jenjang SD, menyerahkan surat pernyataan orang tua/wali bahwa belum pernah mendaftar atau terdaftar disekolah lainnya dan belum pernah diterbitkan NISN bermaterai Rp 10.000,-

3. SMP Swasta

Pendaftaran Calon Peserta Didik Baru pada SMP Swasta dilakukan sendiri oleh calon yang bersangkutan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Menyerahkan formulir pendaftaran yang sudah diisi;
- b. Calon Peserta Didik Baru lulusan Tahun Pelajaran 2021/2022 dan tahun sebelumnya yang mendaftarkan ke SMP wajib menyerahkan fotokopi ijazah yang dilegalisir dengan menunjukan ijazah Asli SD/MI/ sederajat;
- c. Menyerahkan pas foto ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar.
- d. Menandatangani surat pernyataan tidak akan pindah sekolah apabila sudah dinyatakan diterima di sekolah tersebut bermaterai Rp. 10.000,-

C. Seleksi

1. SD

- a. Seleksi Calon Peserta Didik Baru Kelas I Tingkat SD dilakukan dengan menggunakan Jalur Zonasi, Jalur Afirmasi dan Jalur Perpindahan Tugas Orangtua/Wali;
- b. Tidak diperbolehkan mengadakan seleksi akademis; dan
- c. Apabila pendaftar SD tertentu melebihi daya tampung maka seleksi didasarkan pada :
 - 1) Jarak domisili calon peserta didik dengan sekolah;
 - 2) Usia calon peserta didik dengan prioritas yang paling tua; dan

3) Urutan mendaftar paling awal.

2. SMP Swasta

- a. Seleksi Penerimaan Calon Peserta Didik Baru Jenjang SMP Swasta yang dilakukan dengan sistem luring (luar jaringan) dengan menggunakan Jalur Zonasi, Jalur Afirmasi, Jalur Perpindahan Tugas Orangtua/Wali dan Jalur Prestasi.
- b. Untuk daya tampung terakhir dari sisa kuota jalur zonasi, jalur afirmasi dan jalur perpindahan tugas orangtua/wali, jika terdapat calon peserta didik yang memiliki jarak tempat tinggal dengan Sekolah sama, maka dilakukan dengan memprioritaskan peserta didik yang mempunyai Jumlah Nilai Sekolah, Prestasi/Kejuaraan, Ijazah/Sertifikat pendidikan Agama dan Kemaslahatan Guru pada Jenjang SD yang sederajat lebih tinggi;
- c. Jika jumlah nilai akhir sama pada batas paling banyak daya tampung, maka dilakukan urutan langkah seleksi sebagai berikut:
 - 1) Jarak domisili calon peserta didik dengan sekolah;
 - 2) Usia calon peserta didik dengan prioritas yang paling tua; dan
 - 3) Jika ketentuan tersebut di atas nilainya masih sama, maka diurutkan berdasarkan urutan waktu pendaftaran.

D. Lain-lain

Siswa atau orang tua/wali murid yang melakukan kecurangan dalam pengisian/entry data komponen yang menjadi penentuan perankingan seleksi PPDB, dinyatakan ditolak dalam pendaftaran PPDB pada sekolah yang bersangkutan dan/atau sanksi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IV. PERSYARATAN, PENDAFTARAN DAN SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SISTEM *REAL TIME ONLINE*

A. Persyaratan

Persyaratan Calon Peserta Didik Baru Kelas VII Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri adalah:

1. Telah lulus SD/MI/Sederajat dan memiliki ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan;
2. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan;
3. Mendaftarkan pada SMP Negeri Penyelenggara PPDB Sistem *Real Time Online*.

B. Pendaftaran

1. Ketentuan Umum

- a. Pendaftaran dengan menggunakan Sistem *Real Time Online* dilaksanakan melalui 2 (dua) Tahap, yaitu:
 - Tahap 1
PPDB Sistem *Real Time Online* dengan Jalur Zonasi, Jalur Afirmasi dan Jalur Perpindahan Tugas Orangtua/Wali
 - Tahap 2
PPDB Sistem *Real Time Online* dengan Jalur Prestasi
- b. Calon Peserta Didik Baru diberikan kesempatan 1 (satu) kali mendaftar dengan memilih 2 (dua) sekolah untuk Tahap 1 dengan lokasi pendaftaran tidak harus menjadi pilihan pertama dan diberikan kesempatan 1 (satu) kali mendaftar dengan memilih 1 (satu) sekolah untuk Tahap 2
- c. Calon Peserta Didik Baru yang telah diterima pada pendaftaran Tahap 1 tidak dapat melakukan pembatalan dan mendaftar kembali dalam Tahap 2.
- d. Satuan pendidikan penyelenggara PPDB Sistem *Real Time Online* dapat memfasilitasi Calon Peserta Didik Baru lulusan Tahun Pelajaran 2021/2022 atau tahun sebelumnya dengan membawa formulir yang telah diisi dan diserahkan beserta kelengkapan persyaratan sesuai dengan ketentuan.
- e. Pendaftaran dapat dilakukan secara mandiri via *online* pada laman <http://kotategal.siap-ppdb.com> dengan mengisi formulir pendaftaran, mencetak tanda bukti pendaftaran dan membawa tanda bukti pendaftaran yang sudah ditandatangani ke sekolah penyelenggara PPDB Sistem *Real Time Online* untuk dilakukan verifikasi (nomor urut pendaftaran diperoleh pada saat dilakukan verifikasi).
- f. Calon Peserta Didik Baru lulusan Tahun Pelajaran 2021/2022 atau tahun sebelumnya, lulusan dari luar Provinsi Jawa Tengah terlebih dahulu harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal dan mendaftar dengan menggunakan jalur prestasi.
- g. Calon Peserta Didik Baru Sistem *Real Time Online* dari sekolah asing melampirkan surat rekomendasi dari direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah sesuai dengan kewenangan dan mendaftar dengan menggunakan jalur prestasi.

- h. Calon Peserta Didik Baru dapat mencabut berkas pendaftaran pada hari terakhir proses pendaftaran PPDB tahap 2 untuk 10 (sepuluh) calon pendaftar terbawah dan dapat mendaftar kembali dengan memilih 1 (satu) sekolah.
 - i. Pengambilan berkas pendaftaran bagi calon peserta didik baru yang tidak diterima dilakukan setelah pengumuman resmi.
 - j. Tempat pendaftaran Calon Peserta Didik Baru adalah Sekolah SMP Negeri selaku penyelenggara PPDB;
 - k. Pendaftar pada satuan pendidikan SMP Negeri tidak dipungut biaya pendaftaran.
 - l. Dalam hal melaksanakan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* di Kota Tegal, maka satuan pendidikan harus melaksanakan PPDB yang mengikuti protokol kesehatan antara lain:
 - Menyediakan tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun;
 - Menyediakan *handsanitizer* dan *desinfektan*;
 - Menggunakan masker baik petugas pelayanan PPDB, peserta didik, orangtua/wali yang melakukan pendaftaran langsung ke sekolah;
 - Menjaga jarak antrian pendaftaran dengan memberlakukan *physical distancing*;
 - Melakukan penyemprotan *desinfektan* secara berkala;
 - Mengatur jadwal pendaftaran yang membatasi jumlah penumpukan peserta didik dan orangtua/wali yang melakukan pendaftaran (sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing) ;
 - Pendaftaran ataupun pengumpulan berkas pendaftaran PPDB dapat melalui media online seperti *Whatsapp*, *Telegram*, *email* ataupun media sosial sekolah yang lain
2. Prosedur Pendaftaran
- Pendaftaran calon Peserta Didik Baru pada SMP Negeri dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Menyerahkan formulir pendaftaran yang sudah diisi ke sekolah Penyelenggara PPDB Sistem *Real Time Online* (jika pendaftaran di bantu operator sekolah) atau menyerahkan tanda bukti pendaftaran yang sudah ditandatangani ke sekolah Penyelenggara PPDB Sistem *Real Time Online* untuk dilakukan verifikasi (jika pendaftaran dilakukan secara mandiri via *online*);

- b. Calon Peserta Didik Baru lulusan Tahun Pelajaran 2021/2022 dan tahun sebelumnya yang mendaftarkan ke SMP wajib menyerahkan fotokopi ijazah yang dilegalisir dengan menunjukkan ijazah Asli Surat Keterangan Telah Mengikuti Ujian/Surat Keterangan Kelulusan Asli SD/MI/ sederajat.
- c. Menyerahkan pas foto terbaru ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar.
- d. Menyerahkan Fotokopi tanda bukti keikutsertaan dalam Program Indonesia Pintar (PIP)/Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)/Program Keluarga Harapan, Bantuan Sosial Pangan / Bantuan Pangan Non Tunai, Kartu Jateng Sejahtera, serta tercantum di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Surat Keterangan yang dikeluarkan pejabat yang berwenang / Dinas Sosial Kota Tegal dan/atau Program Penanganan Keluarga Miskin Lainnya oleh Pemerintah Daerah untuk Jalur Afirmasi.
- e. Penyandang disabilitas tertentu berdasar dari hasil dokter/psikolog dapat mendaftar ke sekolah yang sudah ditunjuk sebagai sekolah inklusi melalui jalur afirmasi.
- f. Surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan untuk jalur perpindahan tugas orang tua/wali;
- g. Menyerahkan Ijazah Kelulusan dari Sekolah, Prestasi Akademis dan Non Akademis bagi yang mendaftar menggunakan Jalur Prestasi;
- h. Menandatangani surat pernyataan tidak akan pindah sekolah apabila sudah dinyatakan diterima di sekolah tersebut bermaterai Rp. 10.000,-
- i. Selain persyaratan sebagaimana tersebut di atas, calon peserta didik dengan kriteria tertentu wajib menyerahkan Surat Keterangan, yaitu :
 - 1) Calon peserta didik dari Pondok Pesantren menyertakan surat keterangan yang menyatakan bahwa pondok pesantren terdaftar pada Educational Management Islamic System (EMIS) yang diterbitkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

- 2) Calon peserta didik dari Panti Asuhan/Sosial Negeri menyertakan surat keterangan kelayan dari lembaga pengelola panti, sedangkan calon peserta didik dari Panti Asuhan/Sosial yang dikelola oleh masyarakat harus telah berbadan hukum dengan menyertakan surat keterangan dari lembaga pengelola panti dan diketahui oleh Dinas Sosial sesuai kewenangannya.
- 3) Calon peserta didik yang berdomisili tidak tetap/ sementara di Kota Tegal selama 1 (satu) tahun atau lebih dapat menyertakan Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan setempat yang diketahui Kecamatan.

C. Seleksi

1. Jalur Zonasi

- a. Seleksi Penerimaan Calon Peserta Didik baru kelas VII (tujuh) SMP dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam zonasi yang ditetapkan;
- b. Jarak tempat tinggal terdekat adalah dihitung berdasarkan domisili di lingkungan sekolah calon peserta didik pada jarak RT, RW, Kelurahan yang sama dengan Kelurahan tempat sekolah, Kelurahan dalam wilayah Kecamatan tempat sekolah, dan Kecamatan diluar Wilayah Kecamatan tempat sekolah dalam kota;
- c. Jika jarak tempat tinggal sama maka yang diprioritaskan usia calon peserta baru dan yang mendaftar lebih awal.

2. Jalur Afirmasi

- a. Seleksi Penerimaan Calon Peserta Didik baru kelas VII (tujuh) SMP dilakukan berdasarkan dengan memprioritaskan keikutsertaan dalam Program Indonesia Pintar (PIP)/Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)/Program Keluarga Harapan, Bantuan Sosial Pangan / Bantuan Pangan Non Tunai, Kartu Jateng Sejahtera, serta tercantum di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan/atau Program Penanganan Keluarga Miskin Lainnya oleh Pemerintah Daerah;
- b. Dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota, maka penentuan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah;

- c. Jika kepemilikan persyaratan afirmasi dan jarak tempat tinggal sama maka yang diprioritaskan usia calon peserta didik baru dan yang mendaftar lebih awal.
3. Jalur perpindahan tugas orangtua / wali
 - a. Seleksi Penerimaan Calon Peserta Didik baru kelas VII (tujuh) SMP dilakukan bagi peserta didik yang orangtua/walinya pindah tugas dari Luar Daerah/Kecamatan kedalam Daerah/Kecamatan sekolah yang bersangkutan, yang dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakannya.
 - b. Penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.
 - c. Jika pemenuhan daya tampung melebihi kuota yang ada, maka yang diprioritaskan usia calon peserta didik baru dan yang mendaftar lebih awal.
 - d. Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar.
 4. Jalur prestasi
 - a. Seleksi Penerimaan Calon Peserta Didik baru SMP dilakukan berdasarkan Jumlah Nilai Rapor Sekolah, Prestasi/Kejuaraan, Ijazah/Sertifikat Pendidikan Agama dan Kemaslahatan Guru;
 - b. Calon Peserta Didik Baru yang dinyatakan diterima adalah yang mendapatkan peringkat berdasarkan jumlah total nilai akhir tertinggi yang merupakan Penggabungan dari Jumlah Nilai Rapor Sekolah, Prestasi/Kejuaraan, Ijazah/Sertifikat Pendidikan Agama dan Kemaslahatan Guru yang kemudian diranking sampai mencapai jumlah daya tampung;
 - c. Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud diperoleh dari jenjang pendidikan sebelumnya;
 - d. Prestasi yang diakui adalah prestasi yang diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau lembaga/organisasi resmi pemerintah yang berbadan hukum;
 - e. Jika ketentuan tersebut di atas nilainya masih sama, maka diprioritaskan berdasarkan urutan waktu pendaftaran dalam sistem.

D. Lain-lain

Siswa atau orang tua/wali murid yang melakukan kecurangan dalam pengisian/entri data komponen yang menjadi penentuan perankingan seleksi PPDB, dinyatakan ditolak dalam pendaftaran PPDB pada sekolah yang bersangkutan dan/atau sanksi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

V. PENENTUAN PERINGKAT

A. Jalur Zonasi, Jalur Afirmasi dan Jalur Perpindahan Tugas Orangtua/Wali

1. Perhitungan jumlah Nilai Skoring

Peringkat Calon Peserta Didik Baru untuk jenjang pendidikan SMP Negeri dengan Jalur Zonasi, Jalur Afirmasi dan Jalur Perpindahan Tugas Orangtua/Wali dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut:

- a. Zonasi Wilayah = A
- b. Usia Calon Peserta Didik = B

2. Penentuan peringkat berdasarkan Jumlah Nilai Skoring, apabila terdapat siswa dengan skoring dan usia sama maka prioritas waktu pendaftaran.
3. Perhitungan nilai skoring bagi Calon Peserta Didik Baru berdasarkan domisili Calon Peserta Didik Baru terdekat dengan alamat sekolah sebagai berikut :

No	Zonasi Wilayah	Nilai Skoring	Keterangan
Skoring A			
1.	RT	5	Berdomisili satu RT dengan tempat sekolah
2.	RW	4	Berdomisili satu RW dengan tempat sekolah
3.	Kelurahan	3	Berdomisili satu Kelurahan dengan tempat sekolah
4.	Kecamatan	2	Berdomisili satu Kecamatan dengan tempat sekolah
5.	Luar Kecamatan	1	Berdomisili diluar kecamatan dengan tempat sekolah

No	Zonasi Wilayah	Nilai Skoring	Keterangan
Skoring B			
6.	Usia calon peserta didik	Tahun dan Bulan Kelahiran	Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2021

B. Jalur prestasi

1. Perhitungan jumlah Nilai Akhir

Penentuan peringkat Calon Peserta Didik Baru untuk jenjang pendidikan SMP Jalur prestasi dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut:

- a. Nilai rapor sekolah = A
- b. Prestasi/Kejuaraan = B
- c. Ijazah/Sertifikat = C
- d. Kemaslahatan Guru = D
- Jumlah Nilai Akhir = (A+B+C+D)

2. Penentuan peringkat berdasarkan Jumlah Nilai Akhir

3. Tambahan Nilai bagi Calon Peserta Didik Baru Jalur prestasi yang memiliki Prestasi/Kejuaraan, dihitung point tertinggi pada jenis mata lomba yang sama:

No	Event/ Jenjang	Peringkat	Jumlah Bonus Nilai
1.	Internasional	I	Langsung diterima
		II	
		III	
2.	Nasional	I	Langsung Diterima
		II	4
		III	3,5
3.	Provinsi	I	3,00
		II	2,75
		III	2,50
4.	Kab/Kota	I	1,50
		II	1,25
		III	1,00
5.	Kecamatan	I	0,75
		II	0,50
		III	0,25

4. Tambahan Nilai bagi Calon Peserta Didik Baru Jalur prestasi yang memiliki Ijazah/Sertifikat yang disahkan oleh Kementerian Agama, Kepala Dinas Pendidikan atau Pimpinan Agama, dihitung salah satu **untuk point tertinggi:**

NO.	IJAZAH / SERTIFIKAT	POINT	KETERANGAN
1.	Madrasah Diniyah Awaliyah	2,25	Disahkan oleh Kemenag
2.	TPQ	1	Disahkan oleh Kemenag
3.	UBTQ	0,5	Disahkan oleh Kepala Dinas
4.	Pendidikan Agama Lain	0,5	Disahkan oleh masing-masing Pimpinan Agama
5.	Tahfidz Al Quran (30 juz)	Langsung diterima	Disahkan oleh Kemenag
6.	Sertifikat Tahfidz (minimal 1 juz)	0,5	Disahkan oleh Kemenag (point 0,5 per juz)

5. Tambahan Nilai bagi Calon Peserta Didik Baru yang memiliki Prestasi/Kejuaraan/Ijazah/Sertifikat harus melampirkan persyaratan:
- a. Menyerahkan Fotokopi yang telah dilegalisir pejabat berwenang, serta menunjukkan aslinya (pada saat verifikasi berkas) yang ditetapkan untuk jalur prestasi;
 - b. Piagam/sertifikat prestasi yang diperoleh dari jenjang pendidikan sebelumnya;
 - c. Ijazah/Sertifikat Pendidikan Keagamaan yang diperoleh dari jenjang pendidikan sebelumnya.
6. Tambahan Nilai bagi Calon Peserta Didik Baru yang memiliki Kemaslahatan Guru. Kemaslahatan guru adalah penghargaan yang diberikan kepada guru atas prestasinya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam bidang pendidikan sebagai berikut:

NO.	TINGKATAN PRESTASI		POINT	KETERANGAN
1.	Internasional	I	3,5	Nilai Kemaslahatan diberikan bagi semua Guru.
		II	3,25	
		III	3	
2.	Nasional	I	2,75	
		II	2,50	
		III	2	
3.	Provinsi	I	1,75	
		II	1,50	
		III	1,25	
4.	Kab./Kota	I	1	
		II	0,75	
		III	0,50	
5.	Kecamatan		0,25	

Tambahan Nilai bagi Calon Peserta Didik yang memiliki Kemaslahatan Guru harus melampirkan persyaratan:

1. Piagam/sertifikat prestasi yang diperoleh 5 (lima) tahun terakhir;
2. Fotokopi KTP yang masih berlaku;
3. Fotokopi Kartu Keluarga;
4. Fotokopi Kartu PGRI;
5. Surat Keterangan Mengajar dari Kepala Sekolah; dan
6. Fotokopi SK Guru terakhir yang dilegalisir Sekolah.

VI. JUMLAH PESERTA DIDIK YANG DITERIMA

Jumlah peserta didik yang diterima pada Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem *Real Time Online* atau *Non Real Time Online* adalah sebagai berikut:

A. TK

Jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar (rombel)/kelas paling banyak 25 peserta didik.

B. SD Negeri/Swasta

Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar (rombel)/kelas paling banyak 28 peserta didik termasuk yang tinggal kelas.

C. SMP Swasta

Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar (rombel)/kelas Sekolah Menengah Pertama (SMP) paling banyak 30 peserta didik termasuk yang tinggal kelas.

VII. JADWAL PELAKSANAAN PPDB

A. PPDB Sistem Non *Real Time Online* (Manual)

NO.	SATUAN PENDIDIKAN	PENDAFTARAN	PENGUMUMAN	DAFTAR ULANG
1.	TK/SD/MI			
	a. Negeri	30 Mei s.d 6 Juni 2022	6 Juni 2022	7 s.d 18 Juni 2022
	b. Swasta	30 Mei s.d 11 Juni 2022	11 Juni 2022	13 Juni s.d 25 Juni 2022
2.	SMP/MTs Swasta	30 Mei s.d 11 Juni 2022	11 Juni 2022	13 Juni s.d 25 Juni 2022

B. PPDB Sistem *Real Time Online*

NO.	KEGIATAN	TANGGAL	KETERANGAN
1.	Pendaftaran SMP Negeri		
	- Jalur Zonasi / Afirmasi / Perpindahan tugas orangtua,	30 Mei s.d 2 Juni 2022	Pendaftaran hari terakhir Pukul 12.00 WIB verifikasi berkas pendaftaran oleh satuan pendidikan sampai pukul 13.00 WIB
	- Jalur Prestasi	3 s.d 6 Juni 2022	Pendaftaran hari terakhir Pukul 12.00 WIB verifikasi berkas pendaftaran oleh satuan pendidikan sampai pukul 13.00 WIB

NO.	KEGIATAN	TANGGAL	KETERANGAN
2.	Pengumuman Resmi SMP Negeri		
	- Jalur Zonasi / Afirmasi / Perpindahan tugas orangtua	2 Juni 2022	Pukul 22.00 WIB
	- Jalur Prestasi	6 Juni 2022	Pukul 22.00 WIB
3.	Penarikan Berkas dan Daftar Ulang SMP Negeri	7 s.d 18 Juni 2022	

VIII. PENGUMUMAN HASIL SELEKSI, DAFTAR ULANG, DAN JADWAL MASUK TAHUN AJARAN BARU.

A. Pengumuman hasil seleksi

1. Seleksi proses penentuan peringkat diinformasikan setiap hari.
2. Pengumuman hasil akhir (resmi) dikeluarkan secara tertulis ditampilkan pada pengumuman sekolah penyelenggara ditandatangani oleh kepala sekolah dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal.
3. Pengumuman hasil akhir memuat nama calon peserta didik yang diterima.
4. Pengumuman hasil seleksi akhir PPDB Sistem Non *Real Time Online* dipasang di papan pengumuman sekolah sesuai dengan jadwal PPDB.
5. Pengumuman hasil seleksi akhir PPDB Sistem *Real Time Online* disampaikan secara *online* dan dipasang di papan pengumuman sekolah sesuai dengan jadwal PPDB.

B. Daftar ulang

1. Calon peserta didik yang dinyatakan diterima wajib melakukan daftar ulang sesuai tempat sekolah yang menyatakan diterima dan pada jadwal yang telah ditentukan.
2. Calon peserta didik yang dinyatakan diterima dan tidak melakukan daftar ulang sesuai jadwal dinyatakan mengundurkan diri.

C. Jadwal masuk tahun pelajaran baru

Hari pertama masuk sekolah bagi peserta didik baru menyesuaikan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia selanjutnya.

IX. PENERIMAAN PESERTA DIDIK INKLUSI

Ketentuan sebagaimana tersebut di atas tidak berlaku bagi Siswa dengan kategori Inklusi. Pelaksanaan PPDB bagi siswa Inklusi tidak menganut ketentuan Jalur Zonasi maupun Jalur Prestasi dan Jalur Perpindahan Tugas.

a. Persyaratan

1. SD Negeri

- Menandatangani Surat Pernyataan Bersedia Mengikuti Pendidikan Inklusi;
- Fotocopi Kartu Keluarga dan KTP orang tua/wali siswa;
- Calon Peserta Didik Kurang mampu berlaku untuk penduduk Kota Tegal, melampirkan bukti keikutsertaan dalam Program Indonesia Pintar (PIP)/Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)/Program Keluarga Harapan, Bantuan Sosial Pangan / Bantuan Pangan Non Tunai, Kartu Jateng Sejahtera, serta tercantum di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan/atau Program Penanganan Keluarga Miskin Lainnya oleh Pemerintah Daerah.

2. SMP Negeri

- Surat Keterangan Lulus SD Sederajat;
- Fotocopi Rapor siswa;
- Surat Pernyataan Siswa Inklusi dari Sekolah Asal;
- Fotocopi Kartu Keluarga dan KTP orang tua/wali siswa;
- Bersedia mengikuti tes psikologi yang diselenggarakan sekolah;
- Calon Peserta Didik Kurang mampu/miskin berlaku untuk warga Kota Tegal, dengan melampirkan bukti keikutsertaan dalam Program Indonesia Pintar (PIP)/Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)/Program Keluarga Harapan, Bantuan Sosial Pangan / Bantuan Pangan Non Tunai, Kartu Jateng Sejahtera, serta tercantum di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan/atau Program Penanganan Keluarga Miskin Lainnya oleh Pemerintah Daerah.

b. Pendaftaran

1. SD Negeri

- Calon Peserta Didik beserta orang tua/wali datang ke sekolah Inklusi yang telah ditunjuk;
- Membawa berkas persyaratan dalam melakukan pendaftaran.

2. SMP Negeri

- Calon Peserta Didik beserta orang tua/wali datang ke sekolah Inklusi yang telah ditunjuk;
 - Membawa berkas persyaratan dalam melakukan pendaftaran.
- c. Semua calon peserta didik inklusi yang mendaftar di sekolah inklusi WAJIB DITERIMA.

X. PELAPORAN

Sekolah wajib melaporkan hasil pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Tegal Tahun Pelajaran 2022/2023 kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pengumuman resmi ditayangkan.

XI. SANKSI


Pelanggaran terhadap Peraturan Wali Kota ini diberikan sanksi dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dinas memberikan sanksi kepada Kepala Sekolah, Guru dan/atau Tenaga Kependidikan berupa :
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Penundaan atau pengurangan hak;
 - c. Pembebasan tugas; dan/atau
 - d. Pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
2. Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 1, selain sanksi administratif juga dapat diberlakukan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

XII. PENUTUP

Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Tegal Tahun Pelajaran 2022/2023 ini perlu disebarluaskan kepada seluruh penyelenggara Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Tegal Tahun Pelajaran 2022/2023 agar dapat mengetahui dan memahami informasi yang tertuang dalam pedoman kegiatan ini.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


BUDIO PRADIBTO, S.H.

Pembina

NIP 19700705 199003 1 003

WALI KOTA TEGAL,

ttd

DEDY YON SUPRIYONO

LAMPIRAN II

PERATURAN WALI KOTA TEGAL

NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI KOTA TEGAL

TAHUN PELAJARAN 2022/2023

DOMISILI DAN DAYA TAMPUNG SEKOLAH NEGERI

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI KOTA TEGAL

TAHUN PELAJARAN 2022/2023

A. JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	RT	RW	KEL	KEC	ROM BEL	DAYA TAMPUNG
1	SMPN 1 TEGAL	Jl. Tentara Pelajar No.32	01	01	Panggung	Tegal Timur	8	240
2	SMPN 2 TEGAL	Jl. Menteri Supeno No. 3	08	05	Kejambon	Tegal Timur	7	210
3	SMPN 3 TEGAL	Jl. Yos Sudarso No. 25	01	01	Tegalsari	Tegal Barat	5	150
4	SMPN 4 TEGAL	Jl Dr Setiabudi No.163 A	09	04	Panggung	Tegal Timur	6	180
5	SMPN 5 TEGAL	Jl. Gatot Subroto No.1	01	04	Debong Kulon	Tegal Selatan	6	180
6	SMPN 6 TEGAL	Jl. Cinde Kencana No.1	05	31	Tegalsari	Tegal Barat	8	240
7	SMPN 7 TEGAL	Jl. Kapten Sudibyo No.117	08	01	Randugunting	Tegal Selatan	8	240
8	SMPN 8 TEGAL	Jl. Proklamasi No 14,	07	10	Tegalsari	Tegal Barat	6	180
9	SMPN 9 TEGAL	Jl. Martoloyo No.62	08	09	Panggung	Tegal Timur	7	210
10	SMPN 10 TEGAL	Jl. R.A. Kartini No.58	10	02	Mangkukusuman	Tegal Timur,	7	210
11	SMPN 11 TEGAL	Jl. Surabayan No.18	11	12	Panggung	Tegal Timur	6	180
12	SMPN 12 TEGAL	Jl. Halmahera No.57	12	10	Mintaragen	Tegal Timur	7	210
13	SMPN 13 TEGAL	Jl. Rambutan No. 27	01	08	Kraton	Tegal Barat	7	210
14	SMPN 14 TEGAL	Jl.Wisanggeni No . 5	04	06	Kejambon	Tegal Timur	8	240
15	SMPN 15 TEGAL	JL. Sumbodro No.60	02	04	Slerok	Tegal Timur	8	240
16	SMPN 17 TEGAL	Jl. Gatot Subroto No.13	04	01	Sumurpanggang	Margadana	8	240
17	SMPN 18 TEGAL	Jl. Abdul Syukur No.45A,	07	07	Margadana	Margadana	6	180
18	SMPN 19 TEGAL	Jl. S. A. Tirtayasa,	03	03	Bandung	Tegal Selatan	7	210

B. JENJANG SEKOLAH DASAR

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	RT	RW	KEL	KEC	ROM BEL	DAYA TAMPUNG
1	SD Kaligangsa 1	Jl. Dr CiptoMangunkusumo	02	01	Kaligangsa	Margadana	1	28
2	SD Kaligangsa 3	Jl. Dr CiptoMangunkusumo II No. 66	01	01	Kaligangsa	Margadana	1	28
3	SD Kaligangsa 4	Jl. Moh. Toha No. 120	01	05	Kaligangsa	Margadana	1	28
4	SD Krandon 1	Jl. Dr CiptoMangunkusumo No. 12	05	01	Krandon	Margadana	1	28
5	SD Krandon 3	Jl. Bukit Tinggi I No. 10	03	02	Krandon	Margadana	1	28
6	SD Krandon 4	Jl. Banda Aceh 3	04	01	Krandon	Margadana	1	28
7	SD Cabawan 2	Jl. Sultan Hasanudin No. 127	02	04	Cabawan	Margadana	1	28
8	SD Margadana 1	Jl. Dr CiptoMangunkusumo No. 237	01	09	Margadana	Margadana	1	28
9	SD Margadana 2	Jl. Probolinggo No. 39	05	05	Margadana	Margadana	1	28
10	SD Margadana 3	Jl. Temanggung Gg. Bawal III No. 26	04	04	Margadana	Margadana	1	28
11	SD Margadana 4	Jl Prof Buya Hamka No 162	04	01	Margadana	Margadana	1	28
12	SD Margadana 5	Jl. Banyumas 2 Gg. Wader III	04	10	Margadana	Margadana	1	28
13	SD Margadana 6	Jl. Abdul Syukur No 3	07	07	Margadana	Margadana	1	28
14	SD Margadana 7	Jl. Buya Hamka Gg. Gurami 2 No. 13	02	11	Margadana	Margadana	1	28
15	SD Margadana 8	Jl. Ambarawa No. 3	04	09	Margadana	Margadana	1	28
16	SD Kalinyamat Kulon 1	Jl. Ki Hajar Dewantara	06	02	Kalinyamat Kulon	Margadana	1	28
17	SD Kalinyamat Kulon 2	Jl. Letkol Pol Sutaryo No. 21	01	03	Kalinyamat Kulon	Margadana	1	28
18	SD Kalinyamat Kulon 3	Jl. Ki Hajar Dewantara No. 121	06	02	Kalinyamat Kulon	Margadana	1	28
19	SD Pesurungan Lor 1	Jl Kapten Samadikun No. 55	01	02	Pesurungan Lor	Margadana	2	56
20	SD Pesurungan Lor 2	Jl Palangkaraya Gg. Majiran	04	01	Pesurungan Lor	Margadana	1	28
21	SD Sumurpanggang 1	Jl. Ki Hajar Dewantara No. 29	05	02	Sumurpanggang	Margadana	1	28
22	SD Sumurpanggang 2	Jl. Kyai Maja No. 10	08	02	Sumurpanggang	Margadana	1	28
23	SD Sumurpanggang 3	Jl. Banyuwangi No. 11	05	01	Sumurpanggang	Margadana	1	28
24	SD Randugunting 1	Jl. Merpati No.148	06	06	Randugunting	Tegal Selatan	1	28

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	RT	RW	KEL	KEC	ROM BEL	DAYA TAMPUNG
25	SD Randugunti ng 2	Jl. Ketilang No. 59	08	01	Randugunti ng	Tegal Selatan	1	28
26	SD Randugunti ng 3	Jl. Merak No. 15	04	05	Randugunti ng	Tegal Selatan	1	28
27	SD Randugunti ng 4	Jl. Arum No. 45 A	02	10	Randugunti ng	Tegal Selatan	1	28
28	SD Randugunti ng 5	Jl. Arum No. 45	02	10	Randugunti ng	Tegal Selatan	1	28
29	SD Randugunti ng 6	Jl. Merpati Gg. Kenari No. 13	03	02	Randugunti ng	Tegal Selatan	1	28
30	SD Randugunti ng 7	Jl. Ketilang No. 59	08	01	Randugunti ng	Tegal Selatan	1	28
31	SD Debong Tengah 1	Jl. Teuku Umar No. 1	02	03	Debong Tengah	Tegal Selatan	1	28
32	SD Debong Tengah 2	Jl. Teuku Umar No. 1	03	02	Debong Tengah	Tegal Selatan	1	28
33	SD Debong Tengah 3	Jl. Teuku Umar No. 1	02	03	Debong Tengah	Tegal Selatan	1	28
34	SD Debong Kulon	Jl. Samadikun No. 46	01	03	Debong Kulon	Tegal Selatan	1	28
35	SDN Debong Kidul	Jl Teuku Cikditiro Gg Mbah Jonggrang	03	04	Debong Kidul	Tegal Selatan	1	28
36	SD Tunon 1	Jl. Sutan Syahrir No. 1	03	04	Tunon	Tegal Selatan	1	28
37	SD Tunon 2	Jl. Sultan Hasannudin No 1	03	01	Tunon	Tegal Selatan	1	28
38	SD Katuren	Jl. Sultan Hasanudin No. 22	06	02	Katuren	Tegal Selatan	1	28
39	SD Bandung 1	Jl Teuku Cik Ditiro No.153	01	02	Bandung	Tegal Selatan	1	28
40	SD Bandung 2	Jl Teuku Cik Ditiro No.155	01	02	Bandung	Tegal Selatan	1	28
41	SD Bandung 3	Jl Teuku Cik Ditiro No.87	02	02	Bandung	Tegal Selatan	1	28
42	SD Kalinyamat Wetan 1	Jl. Ir. Juanda No. 128	01	03	Kalinyamat Wetan	Tegal Selatan	1	28
43	SD Kalinyamat Wetan 2	Jl. Sultan Hasanudin No. 35	03	04	Kalinyamat Wetan	Tegal Selatan	1	28
44	SD Kalinyamat Wetan 3	Jl. Ir. Juanda No. 130	01	03	Kalinyamat Wetan	Tegal Selatan	1	28
45	SD Mintaragen 1	Jl. Serayu No. 68	03	08	Mintaragen	Tegal Timur	1	28
46	SD Mintaragen 2	Jl. Karimunjawa No. 24	07	10	Mintaragen	Tegal Timur	1	28
47	SD Mintaragen 3	Jl. Serayu No. 68	03	08	Mintaragen	Tegal Timur	1	28
48	SD Mintaragen 4	Jl. Veteran Gg. Khong Kwan No.41	03	06	Mintaragen	Tegal Timur	1	28
49	SD Mintaragen 5	Jl. Veteran Gg. Khong Kwan No.42	04	06	Mintaragen	Tegal Timur	1	28
50	SD Mintaragen 6	Jl. Karimunjawa No. 17	07	10	Mintaragen	Tegal Timur	1	28
51	SD Mintaragen 7	Jl. Serayu No. 68	03	08	Mintaragen	Tegal Timur	1	28

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	RT	RW	KEL	KEC	ROM BEL	DAYA TAMPUNG
52	SD Mintaragen 8	Jl. Halmahera No. 53	12	10	Mintaragen	Tegal Timur	1	28
53	SD Mintaragen 9	Jl. Halmahera No. 51	12	10	Mintaragen	Tegal Timur	1	28
54	SD Panggung 2	Jl. Slamet No. 69	03	01	Panggung	Tegal Timur	1	28
55	SD Panggung 4	Jl. Surabayan No.24	09	12	Panggung	Tegal Timur	1	28
56	SD Panggung 5	Jl Panggung Baru III No 35	03	06	Panggung	Tegal Timur	1	28
57	SD Panggung 6	Jl. Dr. Setiabudi No. 163A	09	04	Panggung	Tegal Timur	1	28
58	SD Panggung 7	Jl. Kaligung No. 1A	04	04	Panggung	Tegal Timur	1	28
59	SD Panggung 8	Jl. Saparua No. 36 A	08	09	Panggung	Tegal Timur	1	28
60	SD Panggung 9	Jl. Martoloyo No 62	08	09	Panggung	Tegal Timur	1	28
61	SD Panggung 10	Jl. Panggung Baru No. 103	14	07	Panggung	Tegal Timur	1	28
62	SD Panggung 11	Jl. Martoloyo No 36	08	09	Panggung	Tegal Timur	1	28
63	SD Panggung 12	Jl. Surabayan No. 36	09	12	Panggung	Tegal Timur	1	28
64	SD Panggung 13	Jl. Timor Timur No. 176	01	10	Panggung	Tegal Timur	1	28
65	SD Panggung 14	Jl. Perintis Kemerdekaan Gg. 26 No. 19	09	06	Panggung	Tegal Timur	1	28
66	SD Mangkukus uman 1	Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 32	09	02	Mangkukus uman	Tegal Timur	2	56
67	SD Mangkukus uman 2	Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 14	09	02	Mangkukus uman	Tegal Timur	1	28
68	SD Mangkukus uman 3	Jl. KH Mansyur No. 6	08	03	Mangkukus uman	Tegal Timur	1	28
69	SD Mangkukus uman 4	Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 16	09	02	Mangkukus uman	Tegal Timur	1	28
70	SD Mangkukus uman 5	Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 22	09	02	Mangkukus uman	Tegal Timur	1	28
71	SD Mangkukus uman 7	Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 12	09	02	Mangkukus uman	Tegal Timur	1	28
72	SD Mangkukus uman 8	Jl. Kartini No 54 A	09	02	Mangkukus uman	Tegal Timur	1	28
73	SD Mangkukus uman 9	Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 34	09	02	Mangkukus uman	Tegal Timur	1	28
74	SD Kejambon 1	Jl. Kemuning No.49	03	03	Kejambon	Tegal Timur	1	28
75	SD Kejambon 2	Jl. Menteri Supeno No. 2	08	06	Kejambon	Tegal Timur	1	28
76	SD Kejambon 3	Jl. Nakula No. 50	03	06	Kejambon	Tegal Timur	1	28
77	SD Kejambon 4	Jl. Nakula Utara No. 50	03	06	Kejambon	Tegal Timur	1	28
78	SD Kejambon 5	Jl. Abimanyu No.14	05	06	Kejambon	Tegal Timur	1	28
79	SD Kejambon 6	Jl. Abimanyu No.14	05	06	Kejambon	Tegal Timur	1	28

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	RT	RW	KEL	KEC	ROM BEL	DAYA TAMPUNG
80	SD Kejambon 7	Jl. Nakula Utara No. 50	03	06	Kejambon	Tegal Timur	1	28
81	SD Kejambon 8	Jl. Kemuning No.47	03	03	Kejambon	Tegal Timur	1	28
82	SD Kejambon 10	Jl. Nakula No. 50	03	06	Kejambon	Tegal Timur	1	28
83	SD Slerok 1	Jl. Sumbodro	04	05	Slerok	Tegal Timur	1	28
84	SD Slerok 2	Jl. Werkudoro No. 124	06	06	Slerok	Tegal Timur	1	28
85	SD Slerok 3	Jl. Sumbodro	04	05	Slerok	Tegal Timur	1	28
86	SD Slerok 4	Jl. Werkudoro No. 124	06	06	Slerok	Tegal Timur	1	28
87	SD Slerok 5	Jl. Nakula No 5 Kel. Slerok Kec. Tegal Timur	08	06	Slerok	Tegal Timur	1	28
88	SD Slerok 6	Jl. Sumbodro No. 83	01	04	Slerok	Tegal Timur	1	28
89	SD Slerok 7	Jl. Nakula No 47	08	06	Slerok	Tegal Timur	1	28
90	SD Tegalsari 1	Jl. Kapten Ismail No.48	03	05	Tegalsari	Tegal Barat	1	28
91	SD Tegalsari 2	Jl. Blanak No. 34	05	02	Tegalsari	Tegal Barat	1	28
92	SD Tegalsari 3	Jl. Kapten Ismail No.46	03	05	Tegalsari	Tegal Barat	1	28
93	SD Tegalsari 4	Jl Sepat No. 4	01	04	Tegalsari	Tegal Barat	1	28
94	SD Tegalsari 5	Jl. Tawes No 1	01	04	Tegalsari	Tegal Barat	1	28
95	SD Tegalsari 6	Jl. Bandeng No. 1	09	10	Tegalsari	Tegal Barat	1	28
96	SD Tegalsari 8	Jl. Sawo No 29	07	05	Tegalsari	Tegal Barat	1	28
97	SD Tegalsari 10	Jl. Blanak I No. 30	07	02	Tegalsari	Tegal Barat	1	28
98	SD Tegalsari 11	Jl. Bawal Barat	02	31	Tegalsari	Tegal Barat	1	28
99	SD Tegalsari 12	Jl. Lumba-lumba No. 33	07	04	Tegalsari	Tegal Barat	1	28
100	SD Tegalsari 13	Jl. Bandeng No. 1	06	10	Tegalsari	Tegal Barat	1	28
101	SD Kraton 1	Jl. Nanas No. 104	09	05	Kraton	Tegal Barat	1	28
102	SD Kraton 2	Jl. Nanas No. 104	09	05	Kraton	Tegal Barat	1	28
103	SD Kraton 3	Jl. Blimbing I/28	06	05	Kraton	Tegal Barat	1	28
104	SD Kraton 5	Jl. Nanas No. 104	09	05	Kraton	Tegal Barat	1	28
105	SD Kraton 6	Jl. Cinde No. 39	07	04	Kraton	Tegal Barat	1	28
106	SD Pekauman 1	Jl. Jalak Barat No. 20	07	04	Pekauman	Tegal Barat	1	28
107	SD Pekauman 2	Jl. Gajahmada No. 72 A	01	02	Pekauman	Tegal Barat	1	28
108	SD Pekauman 3	Jl. Jalak Timur No. 20	01	04	Pekauman	Tegal Barat	1	28
109	SD Pekauman 5	Jl. Gajahmada No. 72 B	01	02	Pekauman	Tegal Barat	1	28
110	SD Pekauman 7	Jl. Merpati No 1	01	04	Pekauman	Tegal Barat	1	28
111	SD Kemandungan 1	Jl. Kopol Suprpto No. 1	03	02	Kemandungan	Tegal Barat	1	28
112	SD Kemandungan 3	Jl. Kopol Suprpto No. 1	03	02	Kemandungan	Tegal Barat	1	28
113	SD Muarareja 1	Jl. Brawijaya No 108	02	02	Muarareja	Tegal Barat	1	28

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	RT	RW	KEL	KEC	ROM BEL	DAYA TAMPUNG
114	SD Muarareja 2	Jl. Brawijaya Gg. Muara 9 No. 62C	04	01	Muarareja	Tegal Barat	2	56
115	SD Pesurungan Kidul 1	Jl. H Abdul Ghoni No. 53	05	03	Pesurungan Kidul	Tegal Barat	1	28
116	SD Pesurungan Kidul 2	Jl. Si Untung No.40 B	04	01	Pesurungan Kidul	Tegal Barat	1	28
117	SD Debong Lor	Jl. Dewi Sartika No. 149	02	03	Debong Lor	Tegal Barat	1	28

WALI KOTA TEGAL,

ttd

DEDY YON SUPRIYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUDIO PRADIBTO, S.H.

Pembina

NIP 19700705 199003 1 003

LAMPIRAN III

PERATURAN WALI KOTA TEGAL

NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI KOTA TEGAL
TAHUN PELAJARAN 2022/2023

DAFTAR SEKOLAH NEGERI PENYELENGGARA INKLUSI
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI KOTA TEGAL
TAHUN PELAJARAN 2022/2023


NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT
1	SMPN 9 TEGAL	Jl. Martoloyo No.62
2	SD Bandung 3	Jl Teuku Cik Ditiro No.87
3	SD Slerok 2	Jl. Werkudoro No. 124
4	SD Kalinyamat Kulon 3	Jl. Ki Hajar Dewantara No. 121

WALI KOTA TEGAL,

ttd

DEDY YON SUPRIYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUDIO PRADIBTO, S.H.

Pembina

NIP 19700705 199003 1 003